

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung**

#### **1. Dasar Hukum terbentuknya Dinas Sosial**

- Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung
- Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Sumber: Profil Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

#### **2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Sosial**

##### **a. Kedudukan**

Dinas Sosial adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **b. Tugas Pokok :**

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**c. Fungsi :**

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya


**3. Susunan Organisasi**

1. Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :

1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan
  2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
  3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat
  2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial
  3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
  2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan
  3. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial
- f. Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :
1. Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
  2. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
  3. Seksi Kesejahteraan Keagamaan

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



(Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung)

## **B. Gambaran Umum Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

### **1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 4 tahun 2008 tentang organisasi, tata kerja

lembaga teknis daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, serta peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi, tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketertntraman dan ketertiban umum, selain itu juga merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah serta keputusan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Bandar Lampung.

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 2012)

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Berdasarkan peraturan Walikota Bandar Lampung No. 30 Tahun 2008 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Maka tugas pokok satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota Bandar Lampung untuk memelihara dan

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menjalankan produk hukum daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman umum, serta penegakan produk hukum daerah
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan produk hukum daerah
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati produk hukum daerah
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung adalah: terwujudnya lingkungan yang tertib dan tentram.

Upaya untuk mencapai visi tersebut dijabarkan pada misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dibidangnya dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai
2. Meningkatkan koordinasi antara lintas satuan kerja
3. Meningkatkan tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam ketertiban umum dan peraturan hukum daerah

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 2012)

#### **4. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung**

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Kantor satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung menentukan sejumlah tujuan yang relevan untuk setiap misi yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai dari misi yang pertama adalah terwujudnya keterpaduan program penertiban ketentraman dan penegakan Perda, perlu adanya koordinasi yang terencana dan tepat arah, sehingga rencana yang ada akan dilaksanakan perlu dukungan dari seluruh satuan kerja di Kota Bandar Lampung agar berjalan efektif dan efisien.
2. Tujuan yang hendak dicapai dari misi kedua adalah terwujudnya penertiban, pengawasan yang berkaitan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka personil yang duduk pada pemerintah


dituntut secara profesional untuk meningkatkan kinerja yang semaksimal mungkin.

3. Tujuan yang hendak dicapai dari misi ketiga adalah agar sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung sebagai suatu keharusan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan berupa penyediaan sarana yang telah diprogramkan setiap tahun.

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 2012)

## 5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



(Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)



### **C. Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Advokasi Anak (LADA)**

LSM LADA merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga yang fokus terhadap penanganan permasalahan anak. Beberapa penanganan yang sering dilakukan oleh Lembaga Advokasi Anak ini antara lain Advokasi kebijakan untuk perlindungan anak, Pendampingan anak dan keluarga, dan Penguatan ekonomi keluarga

#### **1. Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Penyelenggara Negara, masyarakat, dan orang tua, memenuhi dan melindungi seluruh hak anak tanpa diskriminasi

##### **b. Misi**

1. Sistem negara yang demokratis yang memberikan perlindungan, pemenuhan, serta menghormati hak anak.
2. Terwujudnya kesadaran masyarakat dan orangtua dalam memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak.
3. Terpenuhi hak-hak anak oleh negara dan masyarakat

## **2. Target Kelompok**

1. Anak yang berkerja di perkebunan karet
2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak yang dilacurkan
4. Anak Jalanan
5. Anak dari kaum miskin kota
6. Anak Korban Perdagangan Orang
7. Anak Korban Kekerasan

## **3. Program Utama**

### **1. Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak**

LADA mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan-peraturan daerah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. LADA, misalnya, turut menggagas Perda Pelayanan Hak-hak Anak Provinsi. Perda ini menjadi acuan kabupaten kota dalam upaya pemenuhan hak-hak anak

### **2. Pendampingan anak**

LADA memberikan layanan-layanan langsung bagi anak dalam bentuk layanan pendidikan (termasuk pelatihan ketrampilan kerja), layanan bantuan hukum, kesehatan dan sebagainya.

### 3. Penguatan Ekonomi

Bagi anak-anak yang sudah menginjak usia di atas usia kerja, LADA membantu anak-anak ini membangun usaha bersama dan sebelumnya anak-anak ini diberikan kesempatan magang di usaha-usaha lokal. Selain anak, LADA juga membantu orangtua untuk meningkatkan ekonomi keluarganya melalui pengembangan usaha kecil.

Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung, terdapat perbedaan fokus dari ketiga institusi / lembaga tersebut, baik Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja maupun LSM LADA memiliki peran tersendiri. Secara keseluruhan, Dinas Sosial sebagai pemangku kebijakan dalam hal penanganan dan pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, demikian juga dalam proses rehabilitasi.

Satuan Polisi Pamong Praja selaku petugas dalam penertiban atau kegiatan razia kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, sedangkan LSM LADA adalah lembaga monitoring yang melakukan kontrol terhadap berjalannya Perda tersebut, dalam pelaksanaannya banyak sekali memberikan masukan kepada Pemerintah, baik sebelum Perda tersebut diberlakukan ataupun setelah disahkannya kebijakan tersebut.

#### **D. Gambaran Umum Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis**

Keberadaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandar Lampung memang salah satu fenomena yang menjadi sorotan Pemerintah Daerah. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 diharapkan dapat mengurangi jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di kota Bandar Lampung. Mengingat jumlah gelandangan dan pengemis semakin meningkat setiap tahunnya.

Berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis ini sangat berpengaruh dengan keadaan lingkungan kota Bandar Lampung. Diharapkan dengan berkurangnya jumlah gelandangan dan pengemis kota Bandar Lampung menjadi kota yang bersih, rapih dan lebih nyaman seperti isi dari slogan yang terpampang di atas gapura-gapura yang ada di kota Bandar Lampung yaitu Lampung Tapis Berseri. Akan tetapi, pada kenyataannya masalah gelandangan dan pengemis inibelum sepenuhnya tertangani. Masih terlihatnya gelandangan dan pengemis terutama di pusat kota yang menjadi pusat perekonomian seperti pasar-pasar, emperan toko bahkan dijembatan-jembatan penyebrangan.

Dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya gelandangan dan pengemis ialah keadaan lingkungan yang kotor. Pada umumnya gelandangan tinggal atau tidur di teras-teras toko, bawah jembatan bahkan bawah pohon yang beralaskan kardus atau koran-koran bekas. Ketika mereka berpindah tempat,

acapkali meninggalkan alas tempat tidur mereka sehingga meninggalkan sampah yang berujung pada masalah kebersihan. Selain itu adanya gelandangan dan pengemis ini juga menyebabkan rasa ketidaknyamanan masyarakat luas. Contohnya saja ketika mereka beroperasi di jembatan-jembatan penyebrangan ataupun di teras toko yang memungkinkan banyak orang yang melewatinya sehingga cukup mengganggu pengguna jalan tersebut.

Adanya pengemis juga cukup meresahkan masyarakat, banyak yang menganggap bahwa adanya pengemis dan gelandangan sangat mengganggu masyarakat. Keberadaan mereka bisa saja mengakibatkan masalah kejahatan (kriminal). Dari masalah-masalah inilah yang nantinya keberadaan mereka benar-benar tidak di harapkan oleh masyarakat luas. Maka penting untuk melihat apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini.